



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/75 /KPTS-BUP/2022**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA**

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan kinerja pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur yang memadai;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Nomor Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 83 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya;

16. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya dalam melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- KETIGA : SOP sebagaimana dimaksud diktum KEDUA ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya sebagai pengesahan dari SOP dimaksud;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.

 <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor SOP	Tahun 2022
	Tanggal Pembuatan	Januari 2022
	Tanggal Revisi	Januari 2022
	Tanggal Pengesahan	Januari 2022
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  NALDI, S. STP., M.Si NIP.19820411 200012 1 002
NAMA SOP	PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 4. Sub. Koordinator Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Sub. Koordinator Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Lintas Bidang <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop/Printer/Scanner 2. Sistem Jaringan/ Koneksi Internet 3. Kertas 4. Kendaraan Operasional
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan mengakibatkan terjadinya penyimpangan secara administrasi perizinan dan non perizinan	- Disampaikan sebagai data elektronik dan manual

No	Urian Kegiatan	Pelaksanaan						Capaian Kegiatan			Ket
		Pengelola	Analisa	Sub.Koordinator	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
											
9	Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHP)							Kelengkapan perizinan dan non perizinan pelaku usaha yang akan diperiksa	30 menit		
10	Pembuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)							Konsep arahan dari tim pengawasan	60 menit	Temuan hasil pengawasan	
11	Tanda Tangan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)							Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)	15 menit		
12	Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan Kepada Kepala Dinas							Buku Laporan	60 menit		
13	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan									Alur Arahan Kebijakan	

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA